

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (*deskriptif kualitatif*). penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian dan mengamati dan juga menyandingkan dengan pendekatan *Fenomenologis* dan Pendekatan *Normatif-Empiris* sebab penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Namlea (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologi* yang disandingkan dengan pendekatan *normatif-empiris*. Pendekatan *fenomenologis* digunakan sebagai alat untuk mengetahui fenomena yang terjadi yaitu tentang masih tingginya permohonan Dispensasi Kawin dan kebijakan putusan Hakim Pengadilan Agama Namlea terhadap permohonan tersebut setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai Pedoman Hakim mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Sedangkan pendekatan *normatif-empiris* digunakan untuk mengetahui sejauh mana Perma Nomor 5 Tahun 2019 diimplementasikan oleh Hakim Pengadilan Agama Namlea karena deskripsi dari pendekatan ini adalah penggabungan antara penelitian hukum murni dengan penelitian hukum sosiologis, maksudnya adalah sebuah Penelitian yang berfokus terhadap implementasi ketentuan hukum normatif yang ada, dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah implementasi Peraturan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea.<sup>46</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Namlea, Penulis memilih lokasi tersebut karena Pengadilan Agama Namlea mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan Dispensasi Kawin dan juga berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis bahwa kasus Dispensasi Kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Namlea merupakan salah satu kasus tertinggi di Wilayah Maluku dalam rentang waktu Tahun 2021 dan 2022 dibanding dengan Pengadilan Agama yang lain yang berada dalam wilayah Maluku.

## C. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>47</sup> Adapun sumber data disini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data) :

- a. Sumber data primer: Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian itu yaitu dokumen-dokumen terkait kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea dan wawancara yang dilakukan dengan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera serta Pejabat terkait di Pengadilan Agama Namlea;
- b. Sumber data sekunder: Data sekunder adalah data yang mendukung terkait faktor-faktor penyebab masih tingginya Dispensasi Kawin dan teori efektivitas hukum baik berupa artikel, buku-buku, majalah yang berkaitan dengan perkara tersebut.

---

<sup>46</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2014, hlm 28-29.

<sup>47</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, "Metodologi penelitian Kualitatif", CV. Pustaka Setia, Bandung 2009, hlm 117.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam Penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yang mendukung dalam pengumpulan data meliputi :

### **a. Wawancara**

Penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian fenomenologi dan penelitian notmatif-empiris. Dalam penelitian fenomenologi ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Muda Permohonan serta Petugas PTSP yang mana mereka terjun langsung dalam penanganan dan penetapan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea;

### **b. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data berupa berkas perkara dan penetapan di Pengadilan Agama Namlea tentang Dispensasi Kawin, sarana prasarana dan lain-lain. Disini peneliti mendapatkan data secara online atau virtual melalui situs resmi Pengadilan Agama Namlea maupun melalui Aplikasi Kinsatker serta Aplikasi SIPP (Sistem Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Namlea. Peneliti mengumpulkan data perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam kurun waktu 2021-2022.

### **c. Observasi.**

Penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat secara langsung kegiatan penerimaan perkara dan persidangan yang dilakukan dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin (kenyataan lapangan).

#### **d. Informan**

Metode informan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber-sumber terkait seperti Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, pihak berperkara dan Pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang Dispensasi Kawin.

### **E. Teknik Pengolahan Data**

Dalam pembahasan penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian, keselarasan, dan keseragaman satuan kelompok data;
- b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah diencanakan sebelumnya (yang relevan dengan rumusan masalah);
- c. Penemuan hasil riset yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan lain sebagainya. Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yang sejalan dengan rumusan masalah yang ada.

### **F. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang digunakan Penulis dalam menyusun tesis ini adalah dengan metode induktif.<sup>48</sup> Pada penelitian ini akan dilihat pendapat-pendapat para hakim Pengadilan Agama Namlea yang merupakan sumber data primer.

---

<sup>48</sup> Universitas Negeri Padang “Metode Induktif adalah metode penelitian dengan menguraikan dan mendeskripsikan fakta-fakta, selanjutnya dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Laporan Penelitian

Penelitian ini juga terkait dengan keadaan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Pengadilan Agama Namlea dan tentang bagaimana serta sejauh mana seorang Hakim mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusannya.

Bukan hanya pandangan hakim tentang ha-hal yang disampaikan diatas saja, penulis juga akan meneliti ide-ide dan gagasan serta pandangan hakim dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut dalam putusannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi tentang : Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pengetian Judul dan Definisi Operasional;

Bab II berisi tentang : Kajian Teori Tentang Dispensasi Kawin, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Pengertian Dispensasi Kawin, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, Ruang Lingkup Administrasi, Pengajuan Perkara dan Pemeriksaan, Upaya Hukum, Klasifikasi Hukum dan Pandangan Hukum Islam Tentang Dispensasi Kawin;

Bab III berisi tentang : Jenis-jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik pengumpulan Data, teknik Pengolahan data dan Teknik Analisa Data;

Bab IV berisi tentang : Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea, Analisis Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Namlea, Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Atau Menolak Permohonan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Namlea. dan

Bab V berisi tentang : Kesimpulan dan Saran.